

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG

Sri Reski^{1*}, Syafruddin², Sukmawaty³

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, srireskiii69@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, syaftrk2013@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, sukmawatyarisa@gmail.com

Key Words:

Anak kandung, Perkosaan, Pidana

Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan. Pertama, pengaturan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung (studi kasus putusan nomor : 49/Pid.Sus/2022/Pn Tar). Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan bahan hukum dan pendekatan yang digunakan, maka penulis menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, saat ini hukum indonesia secara tegas mengatur perlindungan terhadap kekerasan seksual kepada anak yang telah disahkan secara hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, kasus perkosaan terhadap anak kandung dalam putusan nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar dijatuhi pidana yang lebih rendah dibandingkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya 20 tahun hanya dijatuhi pidana 18 tahun berdasarkan pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.¹

¹Sri Endah Wahyuningsi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, h. 172

Kejahatan asusila merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa kekerasan seksual tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.²

Korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar di sekolah. Tindak pidana asusila terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.³

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.⁴ Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara.

Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan dipandang sangatlah belum seimbang, apalagi penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan anak di bawah umur. Mengenai masalah tersebut, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak di bawah umur.

² Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 22

³ Abdul Aziz P. Nasution, Ridho Mubarak, dan Anggreni Atmei Lubis, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Medan, 2021, h.167

⁴ Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 2, Riau, 2017, h. 113.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.⁵ Kemudian data yang diunggah oleh KemenPPPA di Simfoni-PPA sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini jumlah kasus kekerasan yaitu 14.759 kasus dengan korban laki-laki sebanyak 2.888 dan korban Perempuan sebanyak 13.162 orang. Berdasarkan data tersebut kasus kejahatan terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, Lembaga Pendidikan, dan lainnya. Adapun dari data tersebut jumlah kekerasan dengan kategori seksual mencapai 6.553 kasus dengan rate anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan berada pada rate per 10.000 anak.⁶

Kasus perkosaan anak sering kali pelakunya di bawah pengaruh hukum karena korban tidak melapor atau pelaku adalah keluarga korban sendiri, karena masyarakat sendiri mempunyai budaya menjaga rahasia keluarga dengan ketat, pengungkapan rasa malu dalam keluarga berarti membuka aib sendiri.

Pengaturan untuk kasus-kasus perkosaan terhadap anak kandung atau *incest* berdasarkan Pasal 285, 287, 294 ayat (1) KUHP. Saat ini, hukum Indonesia secara tegas mengatur perlindungan terhadap kekerasan seksual kepada anak yang telah disahkan secara hukum yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuannya agar hak-hak anak terpenuhi sehingga anak bisa hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kasus perkosaan anak kandung memang bukan hal yang tidak mungkin terjadi, salah satu kasusnya terdapat di Kota Timika yang telah mendapatkan putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa selaku orang tua perkosa anak kandung dengan cara menyita ponsel anaknya dan akan mengembalikan ponsel tersebut jika anaknya mau bersetubuh dengan terdakwa.⁷ Berdasarkan perbuatan terdakwa, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan

⁵KemenPPPA, RI Darurat Kekerasan Seksual CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses tanggal 20 Juni 2023 Pukul 11.09 WITA.

⁶SIMFONI-PPA, Data Kekerasan yang tersaji, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 25 Juni 2023, Pukul 15.22 WITA.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 27/Pid.sus/2021/PN Tim, h.11

bersalah melakukan tindak pidana orang tua yang melakukan persetujuan dengannya yang di mana merupakan anak kandungnya sendiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 16 Tahun dan denda Rp1 miliar yang apabila tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana 6 bulan kurungan. Lalu, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁸ Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terdapat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Berbanding terbalik dengan kasus serupa yang terjadi di Kota Tarakan, anak 15 tahun menjadi korban perkosaan ayah dan kakak kandungnya sendiri. Mereka bergantian menyetubuhi korban hingga membuatnya trauma. Peristiwa kekerasan seksual ini dialami korban saat mengunjungi ayahnya untuk tinggal bersama. Sebab kedua orang tua korban sudah lama bercerai. Korban selama ini tinggal bersama ibunya, sedangkan kakak laki-lakinya ikut dengan ayah. Namun niat korban tidak sesuai dengan yang diharapkan, niat untuk melepas rindu dengan ayah justru berakhir pilu. Selama tinggal bersama ayah dan kakak laki-lakinya, korban justru diperkosa berulang kali. Perbuatan ini dilakukan oleh para pelaku disertai ancaman akan membunuh jika korban melawan atau memberi tahu orang lain. Kasus asusila ini terbongkar setelah ibu korban melihat perubahan sikap anaknya. Anak korban akhirnya berani mengungkapkan perbuatan ayah dan saudara lelakinya.⁹ Kasus tersebut kini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar. Namun berbeda dengan kasus di atas yang mendapatkan pidana selama 16 Tahun, justru putusan ini mendapatkan pidana lebih berat yaitu 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah kejahatan perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dengan judul : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2022/PN Tar)”

RUMUSAN MASALAH

⁸ *Ibid.* h.14

⁹ iNews.Id, Gadis 15 Tahun di Tarakan diperkosa Kakak dan Ayah Kandung Bergantian, Korban Trauma, <https://regional.inews.id/berita/gadis-15-tahun-di-tarakan-diperkosa-kakak-dan-ayah-kandung-bergantian-korban-trauma/2> diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 19.40 WITA.

- a. Pengaturan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung (studi kasus putusan nomor : 49/Pid.Sus/2022/PN Tar).

METODE PENELITIAN

T Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu perkosaan terhadap anak kandung yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dalam memecahkan masalah, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Permasalahan hukum dianalisis dengan metode analisis deskriptif untuk menjawab isu hukum terkait peraturan perundang-undangan terhadap perkosaan anak kandung. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan metode silogisme dan interpretasi terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum dan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

c. Pengaturan Hukum atas Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung

Kasus kekerasan seksual telah memakan banyak korban. Namun yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual yang dialami anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut sangat ironi, karena orang tua seharusnya mendampingi dan menjaga tumbuh kembang anak justru menjadi pelaku yang mengakibatkan anak mengalami kerugian besar. Salah satu kasusnya terjadi di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Seorang anak menjadi korban dari perkosaan oleh ayah dan kakak kandungnya sendiri. Hal tersebut menjadikan anak mengalami trauma secara psikis dan menghambat tumbuh kembang anak ke depannya. Berdasarkan kasus tersebut perlu penulis uraikan pengaturan hukum terkait

perkosaan terhadap anak kandung melalui peraturan perundang-undangan saat ini (*constitutum*) bahkan peraturan yang masih belum berlaku (*ius constituendum*).

d. Perkosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru

Pada dasarnya perbuatan orang tua memerkosa anak kandungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP lama masih berlaku pada saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan pelaksanaannya, khususnya di 2026. Berdasarkan Pasal 294 ayat (1) mengatur bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan dalam Pasal 418 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Melihat ketentuan di atas, anak yang menjadi korban adalah setiap orang yang belum dewasa. Dewasa itu sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin.¹⁰ Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹¹ Di sini termasuk pula bersetubuh, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri dalam pasal perkosaan anak di bawah umur.

Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) mengatur bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h.216

¹¹ *Ibid.* h. 212

diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pada Ayat (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Sedangkan pada Pasal 419 ayat (1) KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lebih lanjut pada ayat (2) menyebutkan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena korban dalam perkosaan ini adalah anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum) kasus ini perlu ditinjau secara yuridis berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak.

e. Perkosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Pasal perkosaan anak di bawah umur termasuk perkosaan anak kandung diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sanksi pidananya ditambah 1/3. Kemudian dalam hal tindak pidana perkosaan anak di bawah umur menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan

jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Maka berdasarkan Pasal 81 ayat (3) pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. lebih lanjut pada Pasal 81 ayat (7) dan (8) menyebutkan bahwa terhadap pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia) mengatur bahwa tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan, yang disertai rehabilitasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui beberapa syarat yang berkaitan dengan kebiri kimia, yaitu:

- f. Pernah pelaku dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan di dekatnya atau orang lain;
- g. Korbannya lebih dari 1 (satu) orang;
- h. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- i. Tujuannya menekan hasrat seksual berlebih seseorang;
- j. Harus disertai rehabilitasi.

k. Perkosaan terhadap Anak Kandung Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap

perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:¹²

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Kasus perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS yang mengatur bahwa Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- l. Perkosaan;
- m. Perbuatan cabul;
- n. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- o. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- p. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- q. Pemaksaan pelacuran;
- r. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

¹² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf diakses tanggal 20 Juli 2023 Pukul 20.34 WITA.

- s. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- t. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- u. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkosaan terhadap anak merupakan jenis pelecehan fisik yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 6 huruf (b) UU TPKS yang mengatur bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

v. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Selain itu, Pasal 65 undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹³

Anak sebagai korban perkosaan terutama dalam lingkungan keluarga juga harus mendapatkan perhatian, perlindungan hukum, dan penanganan lebih lanjut terhadap apa yang telah dialaminya. Hal ini terutama pada proses pemulihan psikis yang diderita si korban untuk keberlangsungan hidup dan masa depannya yang masih panjang, karena anak merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu negara untuk melanjutkan peradaban dan pembangunan negara kedepannya, tetapi pada kenyataannya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga sering terabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan terutama perlindungan atas pemulihan terhadap psikis yang dialami oleh anak.

Banyak dari kasus yang terjadi sekarang ini masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah dalam hal menjamin perlindungan hukum terhadap anak serta pemulihan psikis setelah dilakukannya proses hukum bagi pelaku. Banyak kasus yang masih belum terungkap serta terkadang setelah dilakukan proses hukum bagi pelaku, maka selesai pula kasus perkosaan tersebut. Padahal ada bagian yang juga sangat penting untuk dilakukan yaitu pemulihan psikis korban perkosaan dalam lingkungan keluarga ini, terlebih lagi jika korban hamil dan melahirkan dengan kondisi yang masih sangat muda, pemulihan psikis menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup keduanya, pemulihan identitas dari segala stigmatisasi masyarakat, pemulihan keberadaan keluarga yang sebelumnya pernah menimbulkan trauma dalam hidupnya.

Selain itu, kasus tersebut juga memicu munculnya stigma-stigma dari masyarakat mengenai ketidakadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat memandang bahwa kepastian hukum yang diharapkan dalam penerapannya juga tidak terlaksana dengan baik. Problematika antara kepastian hukum dan keadilan yang sering kali dipermasalahkan adalah ketidaksinergian. Sebenarnya, kedua-duanya harus mengalami pembaruan dan perubahan progresif melalui proses kreatif. Hal ini dikarenakan pelanggaran hukum dipicu oleh konflik antara masalah nilai-nilai peraturan dengan nilai-nilai keadilan. Menurut pandangan ini, hukum harus menjadi panglimanya sehingga persoalan antinomi,

¹³ *Ibid.* h.17

diskrepansi antara nilai-nilai hanya dapat diserasikan melalui penegakan hukum yang berlandaskan hukum yang teratur dan nilai-nilai keadilan yang progresif. Kepastian hukum dan keadilan merupakan sekeping mata uang logam.¹⁴ Di samping itu, antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebenarnya interkoneksi atau interrelasi dengan peraturan hukum, perubahan hukum, dan harapan masyarakat akan bekerjanya hukum.¹⁵

w. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Kasus Putusan No: 49/Pid.Sus/2022/PN Tar)

Uraian putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar kasus perkosaan anak kandung, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 01.00 WITA di sebuah pondok, Terdakwa telah mengancam Anak Korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut. Berawal ketika Saksi yang pernah menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai anak yang bernama Anak Korban, yang kemudian bercerai sekira Anak Korban berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Selanjutnya sejak Saksi dan Terdakwa bercerai, Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi sampai dengan bulan Juni tahun 2021.

Selanjutnya sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun tinggal bersama dengan Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya. Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira Pukul 01.00 WITA, ketika Anak Korban hendak tidur, Terdakwa mencium bibir lalu menindih badan Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka sarung yang ia pakai dan membuka celana dalam Anak Korban sehingga Terdakwa dalam posisi telanjang. Selanjutnya Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, yang diikuti perlawanan oleh Anak Korban dengan cara memukul dinding pondok tersebut.

Namun, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN KAU PUKUL DINDING TUH KALAU KAU PUKUL DINDING TUH KU BUNUH KAU DISINI". Mendengar ancaman tersebut Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melakukan perlawanan seraya menahan sakit di area vaginanya. Setelah sekira 5 (lima) menit Terdakwa menarik penisnya keluar dan

¹⁴ Fahmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2018, h.43

¹⁵ *Ibid.* h.45

mengeluarkan cairan sperma yang kemudian Terdakwa bersihkan dengan menggunakan kain. Selanjutnya pada bulan November 2021, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “KAU BERSUMPAH KAU KALAU TAU ORANG KAU PENDEK UMUR...”.

Selanjutnya pada malam hari sekira Pukul 00.30 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anak Korban tertidur Terdakwa menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban berusaha berdiri untuk melarikan diri namun Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan “LIATLAH KALAU KAU LARI MATI SUDAH KAU DISINI”. Dikarenakan takut dengan ancaman Terdakwa Anak Korban kembali berbaring setelah itu Terdakwa membuka sarungnya kemudian membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam keadaan telanjang tanpa busana. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya maju mundur. Setelah sekira 5 (lima) menit Terdakwa merasa puas lalu menarik penisnya dan mengeluarkan cairan sperma kemudian membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan baju Terdakwa. Setelah itu Anak Korban langsung kembali memakai pakaiannya.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput darahnya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaan laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan), tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/ alat kelamin perempuannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun tentang 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan Nomor 49/Pid.sus/2022/PN Tar, Penulis menemukan bahwa dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang terdapat dalam perkara disusun secara berlapis. Lapisan yang satu dalam dakwaan mengecualikan dakwaan pada

lapisan lainnya. Lapisan pertama dalam dakwaan di atas yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan pada lapisan kedua yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Setelah Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas, hakim memutus perkara sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengancam Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya Yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam motif garis;
 7. 1 lembar celana panjang warna abu-abu;
 8. 1 lembar celana dalam warna merah muda.
- Dimusnahkan**
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Sebelum memutus perkara tersebut di atas, berikut pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan memohon keringanan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah seyogyanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana tersebut Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- x. Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- y. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- z. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Rahman Talib, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjelaskan bahwa hakim diberi kewenangan untuk memutus sampai dengan 20 tahun (hukuman maksimal), akan tetapi jika seorang hakim ingin memutus perkara dengan hukuman maksimal maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada lagi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa di Persidangan. Oleh karena itu, pada perkara ini hakim tidak memutus 20 tahun karena hakim masih melihat adanya hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya (jujur). Hakim berpendapat bahwa dengan mengakui perbuatannya saja, hakim sudah dapat

meringankan hukuman Terdakwa karena berterus terang di persidangan adalah bagian dari upaya penyesalannya dan hal itu harus dihargai¹⁶

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Analisis penulis berdasarkan uraian putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar yang telah dijelaskan di atas terdakwa dijatuhi pidana 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari amar putusan tersebut Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan surat dakwaan JPU. Dakwaan yang diberikan JPU yaitu Dakwaan alternatif di mana dalam putusannya hakim memilih dakwaan kesatu, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian penulis melakukan analisis terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur bahwa:

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 ini merupakan sanksi pidana atas perbuatan terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap anak kandung berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Melihat kasus di atas putusan juga menggunakan Pasal 64 KUHP, berdasarkan analisis penulis dakwaan tersebut dikenakan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara terus menerus dan berlanjut. Penerapan Pasal 64 KUHP Menurut pendapat Andi Hamzah yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:¹⁷

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- aa. Adanya kesatuan kehendak;
- bb. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- cc. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Berdasarkan kasus perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai ketentuan Pasal 81 (3). Pada Pasal 81 ayat (1) pidana maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Namun tindak pidana ini dilakukan oleh ayah kandung, maka sesuai pasal 81 ayat (3) maka pidana tersebut ditambah 1/3. Berdasarkan kalkulasi penulis, apabila pidana 15 tahun ditambah sepertiga maka seharusnya pidana yang diberikan adalah 20 tahun. Akan tetapi pada amar putusan justru lebih rendah yaitu 18 tahun.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis merasa pidana tersebut tidak tepat. Karena secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, h. 536

pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Selanjutnya, perlu juga dipahami tidak ada aturan KUHAP yang menyatakan tegas surat dakwaan jaksa sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dalam forum persidangan. Akan tetapi, Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) menyebut implisit majelis hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Dalam yurisprudensi juga dianut paham putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan.¹⁸

Kemudian berdasarkan metode penelitian ini penulis menggunakan metode analisis interpretasi sistematis terhadap putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tar. Melalui interpretasi ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menggunakan aturan diluar daripada KUHP. Hal tersebut dikarenakan kasus perkosaan ini terjadi pada anak. Maka berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generalis* KUHP merupakan aturan umum dan aturan khusus diluar KUHP yang digunakan dalam putusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain menggunakan menggunakan interpretasi sistematis, penulis juga menemukan interpretasi teleologis dalam putusan tersebut. interpretasi ini merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial. Interpretasi ini terdapat pada analisis dakwaan putusan Nomor 49/Pid.sus/2022/PN Tar yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "...Kekerasan..." dalam penjelasan Pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit. Pasal 89

¹⁸ Penelitian MA 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259/> diakses 31 Juli 2023 Pukul 17.30 WITA

KUHP menyamakan melakukan kekerasan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “...Ancaman Kekerasan...” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam atau dengan suatu tindakan yang lebih sopan seperti dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.
3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “...memaksa...” menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Tua”, adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terkait kasus perkosaan hukum pidana mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 2. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/Anak 2022 kasus perkosaan anak kandung dijatuhi 18 (delapan belas) tahun penjara, lebih rendah daripada ketentuan Pasal 81 Ayat (3). Adapun keadaan yang memperberat dalam pertimbangan hakim, yakni perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Hakim mempertimbangkan memilih menggunakan dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35
-

Tahun 2014 yang mengatur sanksi terhadap persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang tua anak korban. Kemudian Pasal 64 KUHP sebagai dasar atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berkelanjutan. Terkait dengan putusan hakim lebih tinggi dari dakwaan JPU secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Arto, Mukti, *Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Surabaya, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Hoesein, Iskandar, *Perlindungan Anak dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- krisna, Liza Agnesta, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet I, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
-

- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Mertha, Ketut, et.al., *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Muladi dan Barda Nawaei Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Keahakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Cet. VI, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Jurnal**
- Apriyansa, Dwiki, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 4, No. 2, Malang, 2019.
- Fahmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2018.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.
-

- P. Nasution, Abdul Aziz, Ridho Mubarak, dan Anggreni Atmei Lubis, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Medan, 2021.
- Putri, Hana Aulia, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Perkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, Lex Renasissan, No. 1 Vol.6, Januari 2021.
- Rizqian, Irvan, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Justiciabellen, Vol. 01 No. 01, Januari 2021.
- Sastia Fitri, Iven Saswa, *Analisis Petimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Setiawan, Iwan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 6, No. 2, Jawa Barat, 2018.
- Subekti, Friwina Magnesia dan Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No.1, Agustus 2019.
- Suryamizon, Anggun Lestari, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 2, Riau, 2017
- Wahyuningsi, Sri Endah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya dikodifikasikan dalam KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia).

Skripsi

Ishaliza, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan oleh Kakek terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor :271/Pid.Sus/2020/PN Tar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.

Pembaharuan Hukum Pidana”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Styowati, Tri Pratiwi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/Pn Mbn Dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/Pn Mbn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.

Website

iNews.Id, Gadis 15 Tahun di Tarakan diperkosa Kakak dan Ayah Kandung Bergantian, Korban Trauma, <https://regional.inews.id/berita/gadis-15-tahun-di-tarakan-diperkosa-kakak-dan-ayah-kandung-bergantian-korban-trauma/2> diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 19.40 WITA.

KemenPPPA, RI Darurat Kekerasan Seksual CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses tanggal 20 Juni 2023 Pukul 11.09 WITA.

Penelitian MA 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259/> diakses 31 Juli 2023 Pukul 17.30 WITA

SIMFONI-PPA, Data Kekerasan yang tersaji, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 25 Juni 2023, Pukul 15.22 WITA.
